



**P U T U S A N**

**Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Respa als. Res Binti Yamel;  
Tempat lahir : Sungai Menang, OKI;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Menang Kec. Sungai Menang Kab. OKI;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15a/III/2018 tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa Respa als. Res Binti Yamel ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
7. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa Respa Als. Res Binti Yamel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Respa Als. Res Binti Yamel dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun potong masa tahanan sementara dan Pidana denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa
    - 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,137 (delapan koma satu tiga tujuh) gram sisa Lab. Kriminalistik,
    - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,773 (dua koma tujuh tujuh tiga) gram sisa Lab. Kriminalistik,
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet bergaris warna warni,
    - 1 (satu) buah plastic bening panjang merk klip plastik, 3 (tiga) bungkus plastik bening panjang masing-masing bertuliskan 100, 50 dan 30, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok
    - 1 (satu) unit timbangan digital
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan terdakwa Respa Als. Res Binti Yamel supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Respa Als Res Bin Yamel memohon keringanan hukuman karena barang bukti sabu- sabu yang dijadikan barang bukti dipersidangan merupakan milik suami terdakwa yang sampai saat ini menghilang.
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masing- masing berumur 7 (tujuh) tahun dan 3,5 tahun.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Atas kesempatan tersebut Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-155/K/Euh.2/07/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebagai berikut;

## KESATU :

Bahwa terdakwa Respa Als. Res Binti Yamel pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 17.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 9,272 (sembilan koma dua tujuh dua) gram dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 3,195 (tiga koma satu sembilan lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk menerima 2 (dua) buah dompet berisi 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu dari Suaminya an. Hariyanto Als. Ekel Bin Noprin dengan tujuan untuk terdakwa simpan dan apabila ada orang yang datang akan membeli sabu tersebut akan diberikan oleh terdakwa, lalu oleh terdakwa sabu tersebut terdakwa selipkan di dalam kutang, kemudian saat terdakwa berada di teras rumahnya datang anggota POLRI untuk melakukan penangkapan dan terdakwa langsung lari sambil merogoh 2 (dua) buah dompet berisi sabu di dalam kutangnya yang akan dibuang terdakwa, namun belum sempat membuang dompet tersebut terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya saat dompet yang berwarna hitam dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, sedangkan dompet bergaris warna warni berisikan 1 (satu) buah plastik bening panjang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "100" berisi 8 (delapan) bungkus sabu, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik bening panjang merk "50", 1 (satu) buah bungkusan plastik bening panjang merk "30" dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok, serta saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, dan kesemuanya diakui oleh terdakwa di hadapan anggota POLRI barang bukti tersebut milik suaminya an. Hariyanto Als. Ekel Bin Noprin yang dititipkan kepada terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 820/NNF/2018 yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,272 gram dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,195 gram yang disita dalam perkara terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa Respa Als. Res Binti Yamel pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Anggota Satuan Narkoba POLRES Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir telah marak peredaran narkotika dan saat melakukan penyelidikan di dapatkan rumah terdakwa yang dijadikan target karena sering melakukan transaksi jual beli narkotika, berdasarkan hal tersebut Anggota Satuan Narkoba POLRES Ogan Komering Ilir langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian saat di rumah terdakwa melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya, melihat datang anggota POLRI untuk melakukan penangkapan, terdakwa langsung lari sambil merogoh 2 (dua) buah dompet berisi sabu di dalam kutangnya yang akan dibuang terdakwa, namun belum sempat membuang dompet tersebut terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya saat dompet yang berwarna hitam dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, sedangkan dompet bergaris warna warni berisikan 1 (satu) buah plastik bening panjang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "100" berisi 8 (delapan) bungkus sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "50", 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "30" dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok, serta saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital milik suaminya an. Hariyanto Als. Ekel Bin Noprin yang dititipkan kepada terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 820/NNF/2018 yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,272 gram dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,195 gram yang disita dalam perkara terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Heru Purbowa Seto, S.H. Bin Suradi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi anggota POLRI dan bertugas di POLRES Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 17.40 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir telah marak peredaran narkotika dan saat melakukan penyelidikan di dapatkan rumah terdakwa yang dijadikan target karena sering melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Anggota Satuan Narkoba POLRES Ogan Komering Ilir langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saat di rumah terdakwa melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya, melihat datang anggota POLRI untuk melakukan penangkapan, terdakwa langsung lari sambil merogoh 2 (dua) buah dompet berisi sabu di dalam BH nya yang akan dibuang terdakwa, namun belum sempat membuang

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang masih berada di tangannya, terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu- sabu tersebut merupakan titipan dari seseorang untuk dijual kembali merupakan milik suami terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui asal sabu- sabu tersebut ..
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang sendirian berada di rumah karena pada saat kejadian suami terdakwa sedang tidak berada di rumah dan suami terdakwa juga menjadi Target Operasi pihak kepolisian.
- Bahwa sebelum pergi keluar rumah, suami terdakwa menitipkan sabu- sabu tersebut untuk dijual apabila ada orang- orang yang datang ke rumah terdakwa
- hendak membeli narkoba.
- Bahwa saat dompet yang berwarna hitam dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, sedangkan dompet bergaris warna warni berisikan 1 (satu) buah plastik bening panjang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "100" berisi 8 (delapan) bungkus sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "50", 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "30" dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital milik suaminya an. Hariyanto Als. Ekel Bin Noprin yang dititipkan kepada terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/ pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,137 (delapan koma satu tiga tujuh) gram sisa Lab. Kriminalistik, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,773 (dua koma tujuh tujuh tiga) gram sisa Lab. Kriminalistik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet bergaris warna warni, 1 (satu) buah plastik bening panjang merk klip plastik, 3 (tiga) bungkus plastik bening panjang masing-masing bertuliskan 100, 50 dan 30, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar yang didapat saat terdakwa tertangkap.-
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Joko Arianto Bin Arifin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota POLRI dan bertugas di POLRES Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 17.40 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir telah marak peredaran narkoba dan saat melakukan penyelidikan di dapatkan rumah terdakwa yang dijadikan target karena sering melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Anggota Satuan Narkoba POLRES Ogan Komering Ilir langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saat di rumah terdakwa melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya, melihat datang anggota POLRI untuk melakukan penangkapan, terdakwa langsung lari sambil merogoh 2 (dua) buah dompet berisi sabu di dalam BH nya yang akan dibuang terdakwa, namun belum sempat membuang dompet yang masih berada di tangannya, terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu- sabu tersebut merupakan titipan dari seseorang untuk dijual kembali merupakan milik suami terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui asal sabu- sabu tersebut ..
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang sendirian berada di rumah karena pada saat kejadian suami terdakwa sedang tidak berada di rumah dan suami terdakwa juga menjadi Target Operasi pihak kepolisian.
- Bahwa sebelum pergi keluar rumah, suami terdakwa menitipkan sabu- sabu tersebut untuk dijual apabila ada orang- orang yang datang ke rumah terdakwa
- hendak membeli narkoba.
- Bahwa saat dompet yang berwarna hitam dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, sedangkan dompet bergaris warna warni berisikan 1 (satu) buah plastik bening panjang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "100" berisi 8 (delapan) bungkus sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "50", 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "30" dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital milik suaminya an. Hariyanto Als. Ekel

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Noprin yang dititipkan kepada terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,137 (delapan koma satu tiga tujuh) gram sisa Lab. Kriminalistik, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,773 (dua koma tujuh tujuh tiga) gram sisa Lab. Kriminalistik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet bergaris warna warni, 1 (satu) buah plastik bening panjang merk klip plastik, 3 (tiga) bungkus plastik bening panjang masing-masing bertuliskan 100, 50 dan 30, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar yang didapat saat terdakwa tertangkap.-

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 "Maret 2018 sekira jam 17.40 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat terdakwa sedang berada di teras rumahnya, datang anggota POLRI untuk melakukan penangkapan, karena takut terdakwa langsung lari sambil merogoh 2 (dua) buah dompet berisi sabu di dalam BH nya yang akan dibuang terdakwa, namun belum sempat membuang dompet yang masih berada di tangannya, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota POLRI;
- Bahwa saat dompet yang berwarna hitam dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, sedangkan dompet bergaris warna warni berisikan 1 (satu) buah plastik bening panjang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "100" berisi 8 (delapan) bungkus sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "50", 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "30" dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital milik suaminya an. Hariyanto Als. Ekel Bin Noprin yang dititipkan kepada terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang;
- Bahwa barang barang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik suaminya yang dititipkan kepada terdakwa sebelum suami terdakwa keluar rumah yang didapat dari orang lain dan terdakwa menyimpannya ke dalam BH nya;
- Bahwa suami terdakwa sudah 2 (dua) kali menitipkan sabu- sabu tersebut kepada terdakwa dan suami terdakwa meminta terdakwa untuk menjual narkoba kepada orang yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba tersebut.
- Bahwa terdakwa memiliki mata pencaharian sebagai petani dan baru menjalankan profesinya berjualan narkoba sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,137 (delapan koma satu tiga tujuh) gram sisa Lab. Kriminalistik, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,773 (dua koma tujuh tujuh tiga) gram sisa Lab. Kriminalistik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet bergaris warna warni, 1 (satu) buah plastik bening panjang merk klip plastik, 3 (tiga) bungkus plastik bening panjang masing-masing bertuliskan 100, 50 dan 30, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar yang didapat saat terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,137 (delapan koma satu tiga tujuh) gram sisa Lab. Kriminalistik,
- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,773 (dua koma tujuh tujuh tiga) gram sisa Lab. Kriminalistik,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet bergaris warna warni,
- 1 (satu) buah plastik bening panjang merk klip plastik,
- 3 (tiga) bungkus plastik bening panjang masing-masing bertuliskan 100, 50 dan 30,
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok dan
- 1 (satu) unit timbangan digital

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 17.40 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa sedang berada di teras rumahnya, datang anggota POLRI untuk melakukan penangkapan, karena takut terdakwa langsung lari sambil merogoh 2 (dua) buah dompet berisi sabu di dalam BH nya yang akan dibuang terdakwa, namun belum sempat membuang dompet yang masih berada di tangannya, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota POLRI;
- Bahwa benar saat dompet yang berwarna hitam dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, sedangkan dompet bergaris warna warni berisikan 1 (satu) buah plastik bening panjang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "100" berisi 8 (delapan) bungkus sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "50", 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "30" dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital milik suaminya an. Hariyanto Als. Ekel Bin Noprin yang dititipkan kepada terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut merupakan milik suaminya yang dititipkan kepada terdakwa sebelum suami terdakwa keluar rumah yang didapat dari orang lain dan terdakwa menyimpannya ke dalam BH nya;
- Bahwa benar suami terdakwa sudah 2 (dua) kali menitipkan sabu- sabu tersebut kepada terdakwa dan suami terdakwa meminta terdakwa untuk menjual narkotika tersebut kepada orang yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memiliki mata pencaharian sebagai petani dan baru menjalankan profesinya berjualan narkotika sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,137 (delapan koma satu tiga tujuh) gram sisa Lab. Kriminalistik, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,773 (dua koma tujuh tujuh tiga) gram sisa Lab. Kriminalistik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet bergaris warna warni, 1 (satu) buah plastik bening panjang merk klip plastik, 3 (tiga) bungkus plastik bening panjang masing-masing bertuliskan 100, 50 dan 30, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok dan 1 (satu) unit timbangan digital yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didapat saat terdakwa tertangkap

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. unsur : "Barang Siapa"**

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, dalam rumusan delik pengertian barang siapa sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimilikinya (persoonlijk bestandel) sehingga pelaku dapat siapa saja Dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan terdakwa yaitu terdakwa **RESPA ALS. RES BINTI YAMEL** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana, dan selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan tersebut

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum.;

#### **Ad.2 unsur : "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";**

Bahwa yang dimaksud adalah tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan yaitu Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini dalam kalimatnya lebih mendahulukan kata-kata secara tanpa hak dan melawan hukum (yang merupakan sub unsur dari unsur ini) daripada sub-unsur yang merupakan perbuatan-perbuatan. Dengan demikian untuk mempermudah penguraian pembuktian unsur ini maka akan kami buktikan lebih dahulu sub-unsur yang menyangkut perbuatan yaitu unsur "\_tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihadapkannya barang bukti, surat-surat yang terkait perkara ini, serta keterangan terdakwa bahwa peristiwa tersebut bermula Anggota Satuan Narkoba POLRES Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir telah marak peredaran narkotika dan saat melakukan penyelidikan di dapatkan rumah terdakwa yang dijadikan target karena sering melakukan transaksi jual beli narkotika, berdasarkan hal tersebut Anggota Satuan Narkoba POLRES Ogan Komering Ilir langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian saat di rumah terdakwa melihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya, melihat datang anggota POLRI untuk melakukan penangkapan, terdakwa langsung lari sambil merogoh 2 (dua) buah dompet berisi sabu di dalam kutangnya yang akan dibuang terdakwa, namun belum sempat membuang dompet tersebut terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya saat dompet yang berwarna hitam dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, sedangkan dompet bergaris warna warni berisikan 1 (satu) buah plastik bening panjang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "100" berisi 8 (delapan) bungkus sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik bening panjang merk "50", 1 (satu) buah buoqkusan, plastik bening panjang merk "30" dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok, serta saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital milik suaminya an. Hariyanto Als. Ekel Bin Noprin yang dititipkan kepada terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 820/NNF/2018 yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,272 gram dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 3,195 gram yang disita dalam perkara terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa semua oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,137 (delapan koma satu tiga tujuh) gram sisa Lab. Kriminalistik, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,773 (dua koma tujuh tujuh tiga) gram sisa Lab. Kriminalistik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet bergaris warna warni, 1 (satu) buah plastic bening panjang merk klip plastik, 3 (tiga) bungkus plastik bening panjang masing-masing bertuliskan 100, 50 dan 30, 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok dan 1 (satu) unit timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Respa als. Res Binti Yamel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,137 (delapan koma satu tiga tujuh) gram sisa Lab. Kriminalistik,
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,773 (dua koma tujuh tujuh tiga) gram sisa Lab. Kriminalistik,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet bergaris warna warni,
  - 1 (satu) buah plastic bening panjang merk klip plastik,
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening panjang masing-masing bertuliskan 100, 50 dan 30

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik berbentuk sendok
- 1 (satu) unit timbangan digital

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami Eddy Daulatta Sembiring.,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution.,SH.,MHum dan Firman Jaya.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dory Hoswinda Sari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Sosor S Pangabean, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution.,SH.,MHum

Eddy Daulatta Sembiring, SH.,MH

Firman Jaya.,SH

Panitera Pengganti

Dory Hoswinda Sari

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)